

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 721 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Anggota Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa tugas anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis, Ketua dapat membentuk Pelaksana dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Sumarsono*

SUMARSONO

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 721 TAHUN 2017

Tanggal 4 April 2017

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
  1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
SUMARSONO